



PUTUSAN

NOMOR 27/PID/2020/PTPLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

- I. Nama : DEDI HARYANTO Bin BAKARUDIN HAMID.
Tempat Lahir : Palembang.
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 21 November 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Raya Talang Keramat Lr. Kebun Jeruk
No. Bedeng 10 RT. 10 RW. 04 Kel. Talang
Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyu Asin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMP (Tamat).
- II. Nama : AHMAD SUPAWI Bin SARMAN.
Tempat Lahir : Palembang.
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 04 Agustus 1994.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Tawar No. 595 RT. 17 RW. 07 Kel.
29 Ilir Kec. IB II Palembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SMK (Tamat).
- III. Nama : RM RACHMAN Als MAMAN Bin RADEN DEN.
Tempat Lahir : Palembang.
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 22 November 1978.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Sei Tawar Lr. Buntu No. 311/595 RT. 17

Halaman 1 dari 11 halaman Put. No.27/PID/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 07 Kel. 29 Ilir Kec. IB II Palembang.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
6. Hakim PN perpanjangan kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Hakim PN perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2020;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Januari 2020, Nomor 27/PEN.PID/2020/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor;1387/Pid.Sus/2019/PN.PN.Plg yang diputus tanggal 9 Januari 2020 dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 9 September 2019 Nomor Reg Pidum; PDM-569/I.6.10/Euh.1/09/219, sebagai berikut,

Halaman 2 dari 11 halaman Put. No.27/PID/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I. DEDI HARIANTO Bin BAKARUDIN HAMID bersama dengan terdakwa II. AHMAD SUPAWI Bin SARMAN dan terdakwa III. R.M RACHMAN Als MAMAN Bin RADEN DEN pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 14.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Pulokerto RT. 21 RW. 04 Kel. Pulokerto Kec. Gandus Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Delly Setiawan, SH dan saksi Hendi Gunawan, SH (masing-masing merupakan anggota SatResNarkoba Polresta Palembang) beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I merupakan pengedar Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya para saksi dan tim melakukan tugas penyamaran (under cover buy) dan memesan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa I awalnya sebanyak 1 (satu) ons, namun yang disepakati saat itu oleh terdakwa I adalah barang sebanyak $\frac{3}{4}$ ons dengan harga sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya para saksi dan tim mengatur tempat pertemuan agar terdakwa I tidak curiga sehingga saat itu lokasi yang disepakati adalah sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulokerto RT. 21 RW. 04 Kel. Pulokerto Kec. Gandus Palembang, dan sekira pukul 14.50 Wib datanglah terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nopol. BG-6950-ABC. Setelah itu mereka masuk ke dalam rumah dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 66,21 gram sehingga saat itu para saksi dan tim langsung melakukan penyeragaman dan berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II. Setelah itu dilakukan pemeriksaan, diketahui peranan terdakwa I adalah orang yang mencari pembeli sementara peranan dari terdakwa II adalah orang yang turut menemani terdakwa I dalam menjual Narkotika jenis Shabu sebagaimana permintaan dari terdakwa III mengingat Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan milik terdakwa III yang belum dibayar oleh terdakwa I. Sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa III yang saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berada di rumahnya di Jalan Sei Tawar Lr. Buntu No. 311/595 RT. 17 RW. 07 Kel. 29 Ilir Kec. IB II Palembang, setelah itu para saksi membawa ketiga terdakwa tersebut beserta seluruh barang buktinya ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1945/NNF/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdiah, ST., M. MTr, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 66,21 gram an. Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III dengan kesimpulan Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA;

Bahwa terdakwa I. DEDI HARIANTO Bin BAKARUDIN HAMID bersama dengan terdakwa II. AHMAD SUPAWI Bin SARMAN dan terdakwa III. R.M RACHMAN Als MAMAN Bin RADEN DEN pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 14.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jalan Pulokerto RT. 21 RW. 04 Kel. Pulokerto Kec. Gandus Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 11 halaman Put. No.27/PID/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Delly Setiawan, SH dan saksi Hendi Gunawan, SH (masing-masing merupakan anggota SatResNarkoba Polresta Palembang) beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I merupakan pengedar Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya para saksi dan tim melakukan tugas penyamaran (under cover buy) dan disepakati untuk melakukan pertemuan yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulokerto RT. 21 RW. 04 Kel. Pulokerto Kec. Gandus Palembang, dan sekira pukul 14.50 Wib datanglah terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna putih dengan Nopol. BG-6950-ABC. Setelah itu mereka masuk ke dalam rumah dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 66,21 gram sehingga saat itu para saksi dan tim langsung melakukan penyeragaman dan berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II. Setelah itu dilakukan pemeriksaan, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah milik dari terdakwa III. Atas kejadian tersebut kemudian dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa III yang saat itu berada di rumahnya di Jalan Sei Tawar Lr. Buntu No. 311/595 RT. 17 RW. 07 Kel. 29 Ilir Kec. IB II Palembang, setelah itu para saksi dan tim membawa ketiga terdakwa tersebut beserta seluruh barang buktinya ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1945/NNF/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Halimatus Syakdiah, ST., M. MTr, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 66,21 gram an. Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III dengan kesimpulan Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 28 Nopember 2019 Nomor Register Perkara. PDM-569/Euh.2/09/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DEDI HARIANTO Bin BAKARUDIN HAMID, terdakwa II. AHMAD SUPAWI Bin SARMAN dan terdakwa III. R.M RACHMAN Als MAMAN Bin RADEN DEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DEDI HARIANTO Bin BAKARUDIN HAMID, terdakwa II. AHMAD SUPAWI Bin SARMAN dan terdakwa III. R.M RACHMAN Als MAMAN Bin RADEN DEN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (SEPULUH) TAHUN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik dengan netto keseluruhan 66,21 gram
 - 1 (satu) plastik hitam
 - 1(satu) buah jaket warna orange merk Kappa milik Terdakwa II
 - 1 (satu) buah Handphone Sunberry tipe X5 warna hitam No. Telp 085832339098 milik terdakwa I
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe TA-1114 warna hitam No. Telp 085370852414 milik terdakwa II
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe TA-1114 warna hitam No. Telp 081373059250 milik terdakwa III

Halaman 6 dari 11 halaman Put. No.27/PID/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa III
- 2 (dua) lembar plastik bening bekas membungkus Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih dengan tipe WH-B05;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol. BG-6950-ABC

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa I. DEDI HARIANTO Bin BAKARUDIN HAMID, terdakwa II. AHMAD SUPAWI Bin SARMAN dan terdakwa III. R.M RACHMAN Als MAMAN Bin RADEN dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor; 1387/Pid.Sus/2019/PN.Plg. tanggal 9 Januari 2020. Sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDI HARYANTO Bin BAKARUDIN HAMID, Terdakwa II AHMAD SUPAWI Bin SARMAN dan Terdakwa III RM.RACHMAN Alias MAMAN Bin RADEN DEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DEDI HARYANTO Bin BAKARUDIN HAMID dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, Terdakwa II AHMAD SUPAWI Bin SARMAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, Terdakwa III RM.RACHMAN Alias MAMAN Bin RADEN DEN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik dengan netto keseluruhan 66,21 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik hitam
- 1(satu) buah jaket warna orange merk Kappa milik Terdakwa II
- 1 (satu) buah Handphone Sunberry tipe X5 warna hitam No. Telp 085832339098 milik terdakwa I
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe TA-1114 warna hitam No. Telp 085370852414 milik terdakwa II
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Tipe TA-1114 warna hitam No. Telp 081373059250 milik terdakwa III
- 1 (satu) buah buku catatan hasil dari penjualan Narkotika jenis Shabu milik terdakwa III
- 2 (dua) lembar plastik bening bekas membungkus Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih dengan tipe WH-B05;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol. BG-6950-ABC

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PN.Plg tanggal 9 Januari 2020 tersebut, ALAN PRANJAYA,SH, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2020, No.002/SK-APJ.Pid./I/2020/PLG, telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Januari 2020, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid/2020/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2020, dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 2/ Akta.Pid/2020/PN.Plg, Jo.Nomor: 1387/Pid.Sus/2019/PN.Plg, begitu juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Januari 2020, sesuai dengan akta permintaan banding No.2/Akta Pid/2020/PN.Plg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa II, dan III, pada tanggal 20 Januari 2020, sesuai dengan relas pemberitahuan permohonan banding No.2/Akta.Pid/2020/PN.Plg,

Halaman 8 dari 11 halaman Put. No.27/PID/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.No.1387/Pid.Sus/2019/PN.Plg;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Terdakwa maupun penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Berkas Banding Perkara No.1387/Pid.Sus/2019/PN.Plg,masing masing pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya,dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, mempelajari Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PN.Plg tanggal 9 Januari 2020, Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti bersalahnya Para Terdakwa melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman' tersebut sudah diambil berdasarkan fakta dan dasar hukum secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjual, menjadi

Halaman 9 dari 11 halaman Put. No.27/PID/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PN.Plg tanggal 9 Januari 2020 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan cukup alasan untuk tetap menahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II,III, Dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Januari 2020 Nomor 1387/Pid.Sus/2019/PN.Plg, yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa,dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis**, tanggal 20 Pebruari 2020, oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Put. No.27/PID/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **FIRDAUS, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMIR ERDY, SH, M.Hum** dan **AMIN SUTIKNO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor :27/PEN.PID/2020/PT.PLG, tanggal 28 Januari 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 24 Pebruari 2020**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh **YULIANTO, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

FIRDAUS, SH.MH

1. **SAMIR ERDY, SH., M.Hum.**

2. **AMIN SUTIKNO, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

YULIANTO, SH.,

Halaman 11 dari 11 halaman Put. No.27/PID/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)